

Perlindungan Terhadap Siswa Korban Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Guru di Lingkungan Sekolah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Deri Fajriansyah, Eka Juarsa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Jl.Tamansari No.1 Bandung 40116

derifajriansyah309@gmail.com, Ekafhunisba@gmail.com

Abstract—This Thesis Study is a protection for students who are victims of violent crime committed by teachers in the school environment, while the main problem is outlined in several subproblems, namely: How is the regulation of violent crime committed by teachers in the school environment in terms of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and How legal protection efforts for children victims of violent crime committed by teachers in the school environment are reviewed from Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child protection. Legal protection for students victims of violent crime is regulated in Law No. 35 of 2014 which states that every child has the right to survival, growth, and development and is entitled to protection from violence and discrimination as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords—*Legal Protection, Students, Victims of Crime, Violence.*

Abstrak—Kajian Skripsi ini adalah perlindungan terhadap siswa korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan guru di lingkungan sekolah, adapun yang menjadi pokok masalah tersebut dituangkan dalam beberapa submasalah yaitu: Bagaimana pengaturan tindak pidana kekerasan yang dilakukan guru di lingkungan sekolah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan guru di lingkungan sekolah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap siswa korban tindak pidana kekerasan diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 yang isinya bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata Kunci—*Perlindungan Hukum, Siswa, Korban Tindak Pidana, Kekerasan*

I. PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengatakan bahwa :

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut salah satunya melalui peranan seorang guru. Peran guru dan peserta didik yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan peran dalam proses pembelajaran. Guru dan peserta didik merupakan faktor penentu yang sangat dominan dalam pendidikan umumnya. Sebagian guru menganggap bahwa siswa hanya dapat didisiplinkan dengan hukuman (cenderung kekerasan) ketimbang melakukan disiplin positif serta pemberian penghargaan atau reward kepada peserta didik.

Guru adalah figur manusia sumber yang menempati posisi dan memegang peranan penting dalam pendidikan. Ketika semua orang mempersoalkan masalah dunia pendidikan, figur guru mesti terlibat dalam agenda pembicaraan, terutama yang menyangkut persoalan pendidikan formal di sekolah. Hal itu tidak dapat disangkal, karena lembaga pendidikan formal adalah dunia kehidupan

guru. Sebagian besar waktu guru ada di sekolah, sisanya ada di rumah dan di masyarakat.

Sebagian guru menganggap bahwa siswa hanya dapat didisiplinkan dengan hukuman (cenderung kekerasan) ketimbang melakukan disiplin positif serta pemberian penghargaan atau reward kepada peserta didik. Bila melihat kasus-kasus yang menempatkan anak-anak sebagai korban kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah, salah satunya kasus yang terjadi di Purwokerto yang dilakukan oleh guru yang bernama Lukman Septiadi (28) di SMK Kesatrian terhadap 9 murid nya yang ditampar karena terlambat masuk kelas.

Jika kasus di atas dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Maka dari itu pelaku telah melanggar Pasal 76C:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap anak”.

Maka dari itu anak harus dilindungi salah satunya melalui Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai bentuk perhatian serius dari pemerintah dalam melindungi hak-hak anak, dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan;

Ayat (1)

“Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.

Ayat (2)

“Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat”.

Maka dari itu diperlukan adanya penanganan yang komprehensif untuk penanganan terhadap kasus kekerasan terhadap anak. Siswa / anak yang berada di lingkungan satuan pendidikan wajib untuk mendapatkan perlindungan mengenai tindak kekerasan dalam bentuk apapun itu dari seorang tenaga pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lainnya.

II. LANDASAN TEORI

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :

1. *Total Enforcement*, yakni dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*).

2. *Full Enforcement*, para penegakan hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

A. *Actual Enforcement, keharusan dilakukannya discretion.*

Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar ini harus ditegakan, melalui penegakan hukum inilah hukum jadi kenyataan. Dalam memanfaatkan hukum ada tiga unsur yang diperhatikan, yaitu: Kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Perlindungan hukum yang diatur dalam bentuk regulasi serta penerapannya yang diharapkan dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia. Selain itu, untuk mendapat perlindungan dari segala macam kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, maupun perbuatan negatif lain demi terwujudnya anak bangsa yang tangguh sebagai generasi penerus di masa yang akan datang.

Hak-hak anak atas perlindungan dari kekerasan, Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu ;

“Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”.

Dalam Pasal 9A ayat (1a)

“Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyatakan:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang wajar.

Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yaitu;

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat

melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak.

III. HASIL PENELITIAN

Di Indonesia kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan setiap tahun mengalami peningkatan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap yang semakin marak terjadi. Apalagi, isu-isu perlindungan harus dikupas sampai keakar-akarnya. "Program KPAI Goes To Campus, menjadil kerjasama di 11 Perguruan Tinggi Negeri dan satu Perguruan Swasta. Salah satunya Unib Bengkulu. Kegiatan seperti ini, baru kami laksanakan di tahun 2019. Kenapa KPAI menggandeng perguruan tinggi, sebab berbicara perlindungan anak, harus berkerjasama saling berkesinambungan," ujar Komisioner KPAI, Jasra Putra, S.Fil.I, M.Pd. Seperti kasus yang terjadi di Kota Purwokerto yaitu kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan Sekolah yang seharusnya menjadi tempat pendidikan karakter bagi siswanya, sungguh miris memang hal ini terjadi berulang kali seakan tak ada ujungnya, kekerasan ini pun beraneka ragam mulai dari Siswa vs Guru, junior vs senior, Sekolah A vs Sekolah B, dan lain sebagainya.

Kasus berikut merupakan salah satu contoh tindak pidana kekerasan terhadap siswa yang dilakukan Guru di Lingkungan Sekolah yang dilakukan oleh Gurunya sendiri yang terjadi di Kota Purwokerto Studi Kasus Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN.Pwt.

Identitas Terdakwa :

Nama lengkap	:	Lukman Septiadi Alias Lukman Bin Kusmendi
Tempat lahir	:	Banyumas
Umur/tanggal lahir	:	27 Tahun/ 30 September 1990
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl.Gerilya No.15 Rt.02/07 Kel. Tanjung Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Guru tidak tetap

Kronologi. Kejadian ini berawal dari keterlambatannya siswa mengikuti mata pelajaran yang diampu Lukman Septiadi, pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar jam 09.00 wib dan bertempat di ruang kelas Laboratorium.

Terdakwa mengajar pada pelajaran jam ke-2 yaitu jam 7.45 wib setelah pelajaran tadarusan selesai, terdakwa masuk kelas sekitar jam 08.00 wib agak terlambat. Anak-anak 9 orang baru masuk ke dalam kelas sekitar jam 08.30 wib kemudian Terdakwa memberikan sanksi kepada sembilan siswa tersebut dengan tamparan pada bagian pipi dekat telinga sebanyak satu kali.

Atas perbuatannya tersebut maka Terdakwa Lukman Septiadi Alias Lukman Bin Kusmendi. Dikenakan hukuman dengan putusan:

1. Menyatakan terdakwa Lukman Septiadi alias Lukman Bin Kusmedi bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak secara perbarengan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat 1 Jo pasal 76 C Undang Undang Nomor UURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana diuraikan didalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lukman Septiadi alias Lukman Bin Kusmedi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type J7 warna Gold ; Dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) buah Flash Drive merk Toshiba 2 GB warna putih ;
 - 1 (satu) buah buku pegangan didik "kegiatan akademik dan tata tertib peserta didik Tahun pelajaran 2017/2018 SMK Kesatrian Purwokerto ;

Dari hasil putusan terungkap bahwa keputusan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara penganiyaan oleh Lukman Bin Kusmedi telah bersalah dan melanggar Pasal 80 ayat 1 Jo Pasal 76 C undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-

undang Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. Dengan menjatuhkan hukuman lima bulan penjara dan denda Rp 50 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan satu bulan penjara,” ujar ketua majelis hakim Teti Sulasti.

Para ahli mengungkapkan bahwa hendaknya sanksi yang dijatuhkan benar-benar dapat sejalan dengan konsepsi perlindungan masyarakat (*social defence*). Dengan demikian, ancaman sanksi yang ditunjukkan terhadap pelaku kejahatan, kiranya perlu dipertimbangkan secara khusus tujuan apa yang hendak dicapai dengan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku. Maka dari itu keseriusan dalam memberikan perlindungan kepada anak, dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 80 ayat 1 mengatakan:

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.

Terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang dapat melakukan kekerasan terhadap anak, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor pribadi anak itu sendiri
2. Faktor keluarga
3. Faktor lingkungan
4. Faktor sekolah
5. Faktor pengaruh media

Bahwa sehubungan dengan faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan terhadap anak yang telah dijelaskan, Kekerasan terhadap anak tidak hanya timbul akibat faktor-faktor diatas, namun terdapat pula variasi kasus dan pemicu kekerasan terhadap anak yang di uraikan menurut Ketua KPAI , yaitu ;

1. Kekerasan dilakukan oleh pendidik/tenaga kependidikan “atas nama pendidikan”.
2. Maraknya bullying yang dilakukan oleh kakak kelas, alumni, teman sekelas, adik kelas, lain kelas
3. Kekerasan atas nama kegiatan ekstrakurikuler; seperti pecinta alam, dll.
4. Kekerasan dalam pengasuhan; pola pengasuhan warisan seringkali menjadi faktor utama.
5. Kekerasan terhadap anak karena disharmoni dan disfungsi keluarga.
6. Kekerasan terhadap anak karena faktor budaya setempat.
7. Kekerasan akibat tafsir keagamaan, contoh: hadits yang secara tekstual membolehkan anak dipukul ketika usia 10 tahun belum menjalankan sholat.

Kekerasan dan diskriminasi terhadap anak di Indonesia tidak pernah berhenti justru semakin kerap terjadi seiring dengan jalannya waktu. Padahal seharusnya anak-anak mendapatkan kasih sayang dengan penuh kelembutan dan pendidikan sepatasnya. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Maka dari itu diperlukan adanya penanganan yang komprehensif

untuk penanganan terhadap kasus kekerasan terhadap anak. Siswa / anak yang berada di lingkungan satuan pendidikan wajib untuk mendapatkan perlindungan mengenai tindak kekerasan dalam bentuk apapun itu dari seorang tenaga pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lainnya. Maka tindakan kekerasan fisik merupakan tindakan yang sama sekali tidak diperbolehkan & merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa; “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”.

IV. KESIMPULAN

1. Dalam penegakan hukum mengenai tindak pidana kekerasan yang dilakukan guru di lingkungan sekolah memiliki dasar yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 54 Ayat (1) mengenai perlindungan terhadap anak yang berada di dalam lingkungan satuan pendidikan dan Pasal 54 Ayat (2) mengenai seorang pendidik atau tenaga kependidikan wajib untuk melakukan perlindungan terhadap seluruh siswa yang ada di dalam lingkungan sekolah. Di lingkungan pendidikan menciptakan pengawasan terhadap segala aktivitas siswa dan melakukan diskusi antara pihak sekolah dan orang tua siswa.
2. Bahwa perlindungan hukum terhadap siswa korban tindak pidana kekerasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebuah hak untuk memperoleh perlindungan khusus. Namun, pada kenyataannya upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan di lingkungan sekolah terhadap siswa belum sepenuhnya efektif. Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya harus berperan aktif dalam upaya perlindungan hukum terhadap siswa korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan guru di lingkungan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- [2] Delyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- [3] Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- [4] Penny Naluria Utami, Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat, (Prevention of Violence to Children from the Perspective of the Rights to Security in West Nusa Tenggara), Jakarta Selatan, 18 Juli 2018.
- [5] Dini Dewi Heniarti (dkk), : Kebijakan Kriminal Penanggulangan

Kejahatan Telematika, Ethos: Jurnal Penelitian dan Pengabdian, Vol 3 No.1 Januari-Juni 2005 : 27-39.

- [6] Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Vol 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016.
- [7] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- [8] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- [9] <https://www.alodokter.com/efek-kekerasan-pada-anak-bisa-berlanjut-hingga-dewasa> Diakses pda tgl 27 Desember 2019.
- [10] <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-goes-to-campus-mengupas-isu-isu-perlindungan-anak> Diakses tgl 03 Desember 2019.
- [11] <https://www.kompasiana.com/jhonyudh/59bf2ceb666c1463ec56a712/fenomena-kekerasan-di-sekolah-apa-penyebabnya> Diakses tgl 03 Desember 2019.